

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

2024

PERDA NO. 9, LEMBARAN DAERAH NO. 9: 7 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Ketentuan pada pasal 1;
2. Ketentuan pada pasal 2;
3. Ketentuan pada pasal 3;
4. Ketentuan pada pasal 4;
5. Ketentuan pada pasal 5;
6. Ketentuan pada pasal 6;
7. Ketentuan pada pasal 7;
8. Ketentuan pada pasal 8;
9. Ketentuan pada pasal 9;
10. Ketentuan pada pasal 10;
11. Ketentuan pada pasal 11;
12. Ketentuan pada pasal 12;
13. Ketentuan pada pasal 13;
14. Ketentuan pada pasal 14;
15. Ketentuan pada pasal 15;
16. Ketentuan pada pasal 16;
17. Ketentuan pada pasal 17;

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 20 Desember 2024. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 20 Desember 2024 Nomor 9. (Lembar Daerah No. 9 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 9-366/2024).